



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Benny als. Lie Soen Fo, bertempat tinggal di Dusun Pesaren Pantai RT. 008 RW. 004, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.H.um., sdr. Nuryadi SLB., S.H., sdr. Beri Saputra, S.H., dan sdr. Tongku Siregar, S.H., M.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum ZAIDAN & PARTNERS yang berkantor di Jalan Pulau Bangka No. 165 Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/ZP/SK/II/2021/PER, tanggal 25 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 5 April 2021 dengan Nomor 58/SK.P/2021/PN Sgl., sebagai **Penggugat**;

Lawan

Budiono als. Lie Soen Khian, bertempat tinggal di Dusun Pesaren Pantai RT. 008 RW. 004, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat I**;

Lie Fut Lan, bertempat tinggal di Dusun Pesaren Pantai RT. 008 RW. 004, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat II**;

Lie Ngiun Kiaw, bertempat tinggal di Dusun Pesaren Pantai RT. 008 RW. 004, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat III**;

Farida als Lie Tjhoen Fa, bertempat tinggal di Dusun Pesaren Pantai RT. 008 RW. 004, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat IV**;

Sutarman als Lie Soen Kito, bertempat tinggal di Jalan Gading Indah Utara 10 Ni 13 No. 23 RT. 030 RW. 012, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat V**;

Bustami als Lie Sak On, bertempat tinggal di Dusun Pesaren Pantai RT. 008 RW. 004, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl



Kuasa Penggugat menyampaikan surat kuasa yang baru dengan penambahan tim kuasa hukum dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.H.um., sdr. Nuryadi SLB., S.H., sdr. Beri Saputra, S.H., dan sdr. Tongku Siregar, S.H., M.H., sdr. Ida Ketut Oka, S.H., M.H., dan sdr. Annisa, S.H., adalah Advokat dari Kantor Hukum ZAIDAN & PARTNERS yang berkantor di Jalan Pulau Bangka No. 165 Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. /ZP/SK/II/2021/PER, tanggal 28 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 Juli 2021 dengan Nomor 149/SK.P/2021/PN Sgl.;

Tergugat I hadir Kuasanya sdr. Kissinger M.P. Tambunan, S.H., M.H., dan sdr. Effendi, S.H., adalah Para Advokat pada Kantor Hukum HARLA TUA TAMBUNAN & REKAN, yang berkantor di Jalan Kunci Ni. 2 Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 5 April 2021 dengan Nomor 57/SK.P/2021/PN Sgl.;

Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hadir Kuasanya sdr. Kissinger M.P. Tambunan, S.H., M.H., dan sdr. Effendi, S.H., adalah Para Advokat pada Kantor Hukum HARLA TUA TAMBUNAN & REKAN, yang berkantor di Jalan Kunci Ni. 2 Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 5 Mei 2021 dengan Nomor 81/SK.P/2021/PN Sgl.;

Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat VI hadir sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara yang hadir dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register perkara Nomor : 11/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN Sgl. telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Adapun sebagai dasar serta alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua para PENGGUGAT bernama BURNADI als LIE BOEN KONG dan NURBAJA als THOE BOE MOY telah menikah dan dari hasil pernikahan tersebut lahir 8 (delapan) orang anak yaitu :
 - 1) SUNGIAN (berumur 75 tahun) sudah meninggal dunia
 - 2) LIE NGIUN KIAW (berumur 72 tahun)
 - 3) SUTARMAN als LIE SOEN KITO(berumur 70 tahun)
 - 4) LIE FUT LAN(berumur 68)
 - 5) BUDIONO als LIE SOEN KHIAN (berumur 66 tahun
 - 6) BENNY ALS LIO SOEN FO (berumur 63)
 - 7) BUSTAMI als LIE SAK ON(berumur 62 tahun)
 - 8) FARIDA als LIE TJHOON FA (berumur 60 tahun)
2. Bahwa Ayah PENGGUGAT bernama BURNADI als LIE BOEN KONG telah meninggal dunia pada tahun \pm 1981 namun akta kematiannya ditahan oleh Tergugat I dirumahnya, dan Ibu PENGGUGAT bernama NURBAJA als THOE BOE MOY juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 namun akta kematiannya juga ditahan di rumah Tergugat I, dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas \pm 4.8779 m²berdasarkan Surat Keterangan ukur gambar situasi sementara Atas Tanah dari Kepala Desa Bintet Ke. Belinyu Kab. Bangka yang terletak di desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tambak udang Fendy Panjang \pm 302,35 meter
 - Sebelah Selatan dengan Pudi Aminoto Panjang \pm 229.02 meter
 - Sebelah Barat dengan Yayasan Kuburan Cina Lebar \pm 1999.52 meter
 - Sebelah Timur dengan Fendy \pm 184.48 meter
3. Bahwa sebelum Almarhum Ayah dan Ibu PENGGUGAT meninggal dunia Tanah tersebut belum dibagikan kepada para ahli waris;
4. Bahwa PENGGUGAT sebelum orang tuanya meninggal pergi Merantau ke Jakarta dan Medan namun setelah mendapat kabar orang tua meninggal PENGGUGAT pulang ke rumah orang tua;
5. Bahwa setelah orang tua PENGGUGAT dan para TERGUGAT dikebumikan PENGGUGATkembali ke Jakarta lagi;
6. Bahwa Sejak tahun 2005 terjadi percekcoan antara PENGGUGATdengan TERGUGAT I diakibatkan suatu hal tertentu;

Halaman 3 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl



7. Bahwa kemudian tahun 2018 akhir TERGUGAT I dengan sengaja menebang \pm 600 batang pohon kelapa yang ditanam oleh orang tua mereka tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan melihat hal tersebut PENGGUGAT merasa ada hak nya di harta peninggalan itu dan berkata kepada tetangga PENGGUGAT dan di sampaikan kepada TERGUGAT I “itu lahan orang tua saya juga jangan sembarangan tebang” , namun hal tersebut tidak di gubris oleh TERGUGAT I bahkan TERGUGAT I pura-pura tidak tau;
8. Bahwa TERGUGAT I merasa semua harta warisan peninggalan orang tuanya menjadi miliknya dan tidak memperdulikan hak para ahli waris lainnya, untuk itu TERGUGAT I melakukan hal sewenang-wenang terhadap harta warisan peninggalan orang tua mereka;
9. Bahwa kemudian dengan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang sewenang-wenang TERGUGAT II, III, IV, V dan VI sudah tidak peduli lagi karena setiap kali di tegur atau dinasehati TERGUGAT I selalu tidak menggubris apapun yang dikatakan oleh PENGGUGAT;
10. Bahwa kemudian tahun 2020 TERGUGAT I malah menanam pohon sawit sebanyak \pm 600 batang tanpa persetujuan ahli waris lainnya;
11. Bahwa kemudian setelah penanaman pohon sawit tersebut, TERGUGAT I ingin menyewakan tanah tersebut kepada Fendy dan kemudian Fendy membuat surat ukur gambar situasi sementara, namun untuk melakukan penyewaan tanah tersebut harus mendapatkan izin dari para Ahli waris lainnya;
12. Bahwa kemudian TERGUGAT I setelah itu mengurus surat balik nama atas nama TERGUGAT I terhadap lahan tersebut ke aparat Desa dan Kecamatan namun hal tersebut di tolak karena balik nama surat Tanah tersebut harus mendapat izin dari para Ahli Waris lainnya;
13. Bahwa sejak kejadian tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sudah saling tidak bertegur sapa lagi, dan berkas-berkas tanah warisan dalam perkara a quoditahan oleh TERGUGAT I di rumah nya oleh karena itu tidak ada satu orang pun ahli waris yang boleh mengambil surat tanah warisan tersebut, atas tindakan TERGUGAT I tersebut mempersulit PENGGUGAT untuk mengambil warkah-warkah yang dibutuhkan untuk membagikan warisan tanah dan untuk kepentingan proses hukum dalam perkara a quo ;
14. Bahwa dengan kejadian itu PENGGUGAT merasa ada hak warisan terhadap tanah tersebut yang merupakan tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT untuk itu PENGGUGAT merasa



ada hak yang dirugikan dengan tindakan TERGUGAT I yang ingin mengambil alih semua tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT dengan menebang pohon kelapa yang ada tanah warisan tersebut kemudian menanam pohon sawit di lahan tersebut dan juga menahan warkah-warkah tanah warisan dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut (*Onrechtmatige Daad*);

15. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mengajak damai dengan berinisiatif untuk membagi warisan tersebut ke semua ahli waris namun tidak pernah digubris oleh TERGUGAT I bahkan malah melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut dengan mengambil alih dengan cara menebang pohon kelapa yang ada di lahan tersebut dan menanamnya dengan pohon sawit, atas kejadian itu terpaksa PENGGUGAT menempuh jalur hukum, dengan berbagai cara termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungailiat;
16. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan atas tindakan TERGUGAT I yang tanpa hak dan melawan hukum berusaha untuk menguasai lahan warisan dalam perkara *quo* ini tanpa beritikad baik untuk membagikan warisan tanah tersebut, oleh karena itu, sepantasnya TERGUGAT I dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara materiil, yaitu :

Kerugian Materiil

- Biaya pengurusan surat-surat dan pengurusan perkara Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, maka TERGUGAT I telah menghalangi PENGGUGAT untuk membagikan bagian hak PENGGUGAT sebagai ahli waris yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT dan telah menebang pohon kelapa sebanyak 600 batang yang ditanam di atas tanah warisan yang sudah menjadi hak milik PENGGUGAT dan ahli waris lainnya yang apabila di kalkulasikan mengakibatkan kerugian sebesar ± 1 pohon kelapa diperkirakan akan menghasilkan Rp. 1000.000,00-(Satu Juta Rupiah) bila dikalikan dengan 600 batang pohon kelapa maka total kerugian ± 600 pohon \times 1000.000,00 = Rp 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah), maka kepada TERGUGAT I wajar dihukum membayar ganti kerugian



sebesar total Rp 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai seketika dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

17. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT/ Ahli Waris mohon agar TERGUGAT I dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT/Ahli waris sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi Putusan dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
18. Bahwa, mengingat Gugatan PENGGUGAT cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* dari para TERGUGAT (*Uit Voorbaar bij Voorraad*);

MAKA :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat C.q Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa perkara *a quo* sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas ± 4.8779 m² berdasarkan Surat Keterangan ukur gambar situasi sementara Atas Tanah dari Kepala Desa Bintet Ke. Belinyu Kab. Bangka yang terletak di desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tambak udang Fendy Panjang $\pm 302,35$ meter
 - Sebelah Selatan dengan Pudi Aminoto Panjang ± 229.02 meter
 - Sebelah Barat dengan Yayasan Kuburan Cina Lebar ± 1999.52 meter
 - Sebelah Timur dengan Fendy ± 184.48 meterAdalah tanah warisan peninggalan alm orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT yang bernama BURNADI als LIE BOEN KONG dan Ibu PENGGUGAT bernama NURBAJA als THOE BOE MOY;
3. Menyatakan SAH menurut hukum PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari Alm orang tuanya BURNADI als LIE BOEN KONG dan NURBAJA als THOE BOE MOY ;
4. Menyatakan harta warisan peninggalan orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT berupa sebidang tanah seluas ± 4.8779 m² berdasarkan Surat



Keterangan ukur gambar situasi sementara Atas Tanah dari Kepala Desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka yang terletak di desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tambak udang Fendy Panjang $\pm 302,35$ meter
- Sebelah Selatan dengan Pudi Aminoto Panjang ± 229.02 meter
- Sebelah Barat dengan Yayasan Kuburan Cina Lebar ± 1999.52 meter
- Sebelah Timur dengan Fendy ± 184.48 meter

Adalah bagian dari Hak PENGUGAT selaku Ahli Waris;

5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah ingin mengambil alih semua tanah warisan dari kedua orang tua PENGUGAT, serta menahan warkah-warkah tanah warisan dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut ;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT berupa **Kerugian Materiil**, yaitu:
 - Biaya pengurusan surat-surat dan pengurusan perkara Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, maka TERGUGAT I telah menghalangi PENGUGAT untuk membagikan bagian hak PENGUGAT sebagai ahli waris yang mengakibatkan kerugian PENGUGAT dan telah menebang pohon kelapa sebanyak ± 600 batang yang ditanam diatas tanah warisan yang sudah menjadi hak milik PENGUGAT dan ahli waris lainnya yang apabila di kalkulasikan mengakibatkan kerugian sebesar ± 1 pohon kelapa diperkirakan akan menghasilkan Rp. 1000.000,00-(Satu Juta Rupiah) bila dikalikan dengan 600 batang pohon kelapa maka total kerugian ± 600 pohon x 1000.000,00 = Rp 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah), maka kepada TERGUGAT I wajar dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah), secara tunai seketika terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
7. Menghukum TERGUGAT I untuk tidak menahan atau bersedia menyerahkan warkah-warkah yang berhubungan dengan kepengurusan pembagian tanah warisan dalam perkara *a quo*.
8. Menghukum Para TERGUGAT atau siapapun yang diberi hak oleh Para TERGUGAT, untuk tidak menghalangi pembagian warisan dan pembuatan surat sertifikat perkara *a quo* tersebut dan agar tunduk serta taat pada isi Putusan segera menandatangani surat-surat yang dibutuhkan untuk



pembagian warisan dan pembuatan sertifikat perkara *a quo* setelah Putusan perkara ini dibacakan dan harus dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* dari Para TERGUGAT;

9. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari, setiap Para TERGUGAT lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* dari Para TERGUGAT (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
11. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil, dan Tergugat VI hadir sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan 154 Rbg Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian / mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor :11/Pdt.G/2021/PN Sgl, tanggal 10 Juni 2021, akan tetapi proses mediasi ini tidak berhasil berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*) hal tersebut terbukti dengan dalil gugatan PENGGUGAT



halaman 2 angka 1 (satu) yang mendalilkan bahwa orang tua PENGUGAT bernama BURNADI als LIE BOEN KONG dan NURBAJA als THOE BOE MOY **mempunyai 8 (delapan) orang anak** yaitu : 1) SUNGIAN (berumur 75 tahun) **sudah meninggal dunia**, 2) LIE NGIUN KIAW (berumur 72 tahun), 3) SUTARMAN als LIE SOEN KITO (berumur 70 tahun), 4) LIE FUT LAN (berumur 68), 5) BUDIONO als LIE SOEN KHIAN (berumur 66 tahun), 6) BENNY Als LIO SOEN FO (berumur 63), 7) BUSTAMI als LIE SAK ON (berumur 62 tahun), 8) Farida als LIE TJHOON FA (berumur 60 tahun), **namun** dalam gugatan PENGUGAT **hanya** mengajukan gugatan terhadap **6 (enam) orang, yakni 1) BUDIONO als LIE SOEN KHIAN sebagai TERGUGAT I, 2) LIE FUT LAN sebagai TERGUGAT II, 3) LIE NGIUN KIAW sebagai TERGUGAT III, 4) FARIDA als LIE TJHOEN FA sebagai TERGUGAT IV, 5) SUTARMAN als LIE SOEN KITO sebagai TERGUGAT V, 6) BUSTAMI als LIE SAK ON sebagai TERGUGAT VI**, sedangkan SUNGIAN als SUNJAYA alias LIE SOEN NGIAN yang telah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang sah berdasarkan hukum yang bernama **HARYANTO SUNJAYA**, lahir di Belinyu, tanggal 29 Juni 1973, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 109/1973 tanggal 30 September 1980, dan **ROBIN**, lahir di Belinyu, tanggal 4 Desember 1976, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 162/1976 tanggal 30 September 1980, karena itu 2 orang anak tersebut **merupakan ahli waris pengganti** dari ayahnya, almarhum SUNGIAN als SUNJAYA als LIE SOEN NGIAN, sehingga dalam hal ini mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan PARA TERGUGAT dan PENGUGAT yakni sebagai para ahli waris dari pewaris almarhum BURNADI als. LIE BOEN KONG dan almarhumah NURBAJA als. THOE BOE MOY, **tidak ditarik sebagai Tergugat** oleh PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT yang demikian jelas mengandung cacat formil dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (**vide Putusan MA.RI. No. 195K/Sip/1955, tanggal 28 Nopember 1956, dan Putusan MA.RI. No. 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974**);

2. Bahwa pada halaman 3 angka 11 gugatannya, PENGUGAT mendalilkan bahwa **"TERGUGAT I ingin menyewakan tanah tersebut kepada Fendy dan kemudian Fendy.....dst"** yang pada pokoknya PENGUGAT menyebutkan ada pihak lain terkait dalam dalil gugatannya yakni **Fendy**, yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam



perkara ini, **namun** hal ini tidak dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga telah membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT yang demikian tersebut jelas kurang pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (vide. Putusan MA.RI. No. 195.K/Sip/1955, tanggal 28 Nopember 1956, dan Putusan MA.RI. No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974).

B. URAIAN POSITA TIDAK JELAS DAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM GUGATAN

1. Bahwa pada halaman 1 dan 2 gugatannya, PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT yang berjumlah 6 (enam) orang TERGUGAT, yakni TERGUGAT I, sampai dengan TERGUGAT VI, **namun** dalam seluruh uraian dalil-dalil posita gugatannya, PENGGUGAT **hanya mendalilkan** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I antara lain yakni, “dengan sengaja menebang 600 pohon kelapa yang ditanam oleh orang tua mereka (pewaris), dan TERGUGAT I merasa semua harta peninggalan orang tuanya menjadi miliknya dan tidak memperdulikan hak para ahli waris lainnya.....dst”, **dan tidak mendalilkan** perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, dan dalam petitum gugatannya, PENGGUGAT hanya menuntut kepada TERGUGAT I **saja untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT, tanpa menuntut hal yang sama kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI**, karena itu uraian posita bertentangan dengan petitum gugatan PENGGUGAT sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (vide. Putusan MA-RI Nomor : 1075.K/Sip/1980)
2. Bahwa dalam seluruh uraian posita gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan peranan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, dengan demikian jelas tidak ada perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV sebagai syarat mutlak PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, karenanya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang demikian adalah merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum karenanya haruslah dinyatakan



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (vide. Putusan MA-RI Nomor : 4.K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958)

3. Bahwa selain itu dalam seluruh uraian posita gugatan PENGUGAT sama sekali tidak menyebutkan peranan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV namun dalam petitum PENGUGAT halaman 7 angka 8 justru PENGUGAT meminta agar, **"PARA TERGUGAT (termasuk TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) dalam perkara a quo dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, Dst"**; Bahwa mengenai lembaga hukum uang paksa (*dwangsom*) dalam **Putusan MA-RI Nomor : 24.K/Sip/1958**, menentukan kaidah hukum bahwa **"Uang paksa dapat didasarkan atas pasal 225 HIR/pasal 259 RBG, karena pasal tersebut tidak dapat lagi menampung masalahnya, kemudian mempedomani pasal 606a-606b BRF, uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak bilamana pokok perkaranya dapat dieksekusi riil"**. Kemudian Yurisprudensi MA-RI Nomor : 1346K/Pdt/1991 Tanggal 14 Maret 1996, menentukan kaidah hukum yakni, **"Bahwa putusan atau Amar mengenai dwangsom/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan riil eksekusi"**. Dengan demikian oleh karena pokok perkara ini adalah sebidang tanah yang bisa dieksekusi riil, disamping itu PENGUGAT menuntut uang paksa (*dwangsom*) padahal tuntutan pokoknya adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, sebagaimana tersebut dalam angka 5 petitum PENGUGAT, maka petitum gugatan PENGUGAT mengenai uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa dari seluruh uraian dalil-dalil Posita gugatan PENGUGAT sama sekali tidak mendalilkan terkait dengan ahli waris PENGUGAT, tetapi dalam Petitum Gugatan PENGUGAT halaman 6 angka 6, justru meminta Majelis Hakim untuk menyatakan **sah menurut hukum** PENGUGAT sebagai Ahli waris dari alm orang tuanya BURNADI als LIE BOEN KONG dan NURBAJA als THOE BOE MOY, sehingga uraian posita dan petitum dalam gugatan PENGUGAT yang demikian adalah merupakan uraian yang saling bertentangan dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (vide. Putusan MA-RI Nomor : 1075.K/Sip/1980)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana PARA TERGUGAT uraikanDALAMEKSEPSI mohon dianggap juga diuraikan dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa pada halaman 2 angka 2 gugatan PENGUGAT mendalilkan, *"Bahwa Ayah PENGUGAT bernama BURNADI als LIE BOEN KONG telah meninggal dunia pada tahun 1981,namun akta kematiannya ditahan oleh Tergugat I dirumahnya.....dst"*, adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji yang dilakukan oleh PENGUGAT, faktanya yang benar adalah bahwa Ayah PENGUGAT dan PARA TERGUGAT yang bernama BURNADI telah meninggal tanggal **8 Juli 1986**, sesuai Kutipan Akta Kematian No.15/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Belinyu pada tanggal 14 Juli 1986, yang mana Akta Kematian tersebut disimpan oleh TERGUGAT karena Ayah PARA TERGUGAT dan PENGUGAT semasa masih hidupnya bertempat tinggal bersama-sama dengan TERGUGAT I dan yang merawat Ayahnya sampai meninggal adalah TERGUGAT I, sehingga sudah selayaknya dan sewajarnya Kutipan Akta Kematian ayahnya disimpan oleh TERGUGAT I, danfaktanya selama ini tidak ada siapapun yang menanyakan keberadaan Kutipan Akta Kematian tersebut (termasuk juga PENGUGAT)kepada TERGUGAT I;
3. Bahwa pada halaman 2 angka 2 gugatan PENGUGAT jugamendalilkanbahwa TERGUGAT I juga menahan akta kematian Ibu PARA TERGUGAT dan PENGUGAT yang bernama NURBAJA als THOE BOE MOY adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya Akta Kematian NURBAJA als THOE BOE MOY tidak pernah ada atau tidak pernah diurus oleh PARA TERGUGAT dan PENGUGAT (para ahli waris);
4. Bahwa pada halaman 2 s.d. 3 angka 2 gugatan PENGUGAT mendalilkan,*"Bahwa orang tua Para TERGUGAT dan PENGUGAT meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas \pm 4.8779 m2 berdasarkan Surat Keterangan ukur gambar situasi sementara Atas Tanah dari Kepala Desa Bintet Kec. Belinyu yang terletak di desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung"*, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, karena faktanya yang benar adalah bahwa Surat Keterangan Ukur Sementara yang didalilkan PENGUGAT tersebutjelas tidak pernah ada, semasa orang tua Para TERGUGAT dan PENGUGAT masih hidup sampai dengan mereka meninggal dunia, karena bagaimana mungkin ada(aneh bin ajaib)Surat



Keterangan ukur gambar situasi sementara sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT dimiliki dan dibuat pada saat orang tua PARA TERGUGAT dan PENGUGAT masih hidup yang menyebutkan batas-batas pemilik tanah yakni Sebelah Utara dengan tambak udang Fendy Panjang \pm 302,35 meter, dan Sebelah Timur dengan Fendy \pm 184.48 meter, yang mana tambak udang Fendy baru ada/dibuat pada tahun 2018, sedangkan orang tua Para TERGUGAT dan PENGUGAT telah meninggal dunia beberapa puluh tahun lalu sebelum ada tambak udang Fendy. Namun apabila ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* terdapat Surat Keterangan ukur yang dimaksud oleh PENGUGAT, maka dapat dipastikan bahwa **Surat Keterangan tersebut adalah hasil rekayasa**, dan TERGUGAT I akan mengambil tindakan hukum untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (**vide. Putusan MA-Ri Nomor : 1149.K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979**)

5. Bahwa pada halaman 3 angka 3 gugatan PENGUGAT mendalilkan, "*bahwa sebelum Almarhum Ayah dan Ibu PENGUGAT meninggal dunia Tanah tersebut belum dibagikan kepada para ahli waris*", **adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**, karena faktanya orang tua PARA TERGUGAT dan PENGUGAT **tidak pernah memiliki tanah** (warisan) dilokasi sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT pada halaman 2 angka 2 gugatannya, karena itu **tidak ada perselisihan** baik antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, maupun antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV. Dengan demikian adalah fakta bahwa **tidak ada perselisihan hukum** antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT dalam perkara ini (**Persona Standi Injudicio**), karenanya gugatan PENGUGAT yang demikian tersebut jelas tidak memenuhi syarat materil (mutlak) dalam suatu gugatan dan haruslah dinyatakan ditolak; (**vide. Putusan MA-RI Nomor : 4.K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958**)
6. Bahwa pada halaman 3 angka 6 gugatan PENGUGAT mendalilkan, "*bahwa sejak tahun 2005 terjadi percecokan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I diakibatkan karena suatu hal tertentu*", **adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya** perkara *a quo*, oleh karena itu dalil gugatan PENGUGAT yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;
7. Bahwa dalil PENGUGAT pada halaman 3 angka 7 gugatannya **adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**, karena faktanya adalah bahwa sejak usia TERGUGAT I masih remaja setelah lulus STM, TERGUGAT I bersama-sama dengan Ayahnya menggarap tanah yang



saat ini dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT I dengan ditanami pohon kelapa pada saat itu, dan semenjak Ayah TERGUGAT I meninggal dunia pada tahun 1986 tanah tersebut beserta tanaman kelapa yang ditanam oleh TERGUGAT I bersama Ayah TERGUGAT I telah ditelantarkan beberapa puluh tahun karena tidak produktif, baru kemudian pada tahun 2016 TERGUGAT I mulai membersihkan kembali tanah yang sudah ditelantarkan yang penuh dengan pohon-pohon liar dan semak belukar dengan mempekerjakan beberapa orang untuk menebang dan membersihkan lahan tersebut untuk kemudian ditanami dengan pohon kelapa sawit, karena tanah tersebut bukan tanah warisan ayah TERGUGAT I dan faktanya tidak pernah ada surat kepemilikan atas tanah tersebut yang dimiliki oleh ayah TERGUGAT I, sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT I untuk meminta ijin kepada saudara-saudaranya yang lain termasuk PENGGUGAT;

8. Bahwa objek sengketa tanah yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai tanah warisan orang tua PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena tanah tersebut memang pernah digarap bersama-sama oleh BURNADI als LIE BOEN KONG dan TERGUGAT I, namun sejak BURNADI als LIE BOEN KONG meninggal dunia pada **8 Juli 1986**, TERGUGAT I tidak lagi menggarap dan mentelantarkan tanah tersebut, dan kemudian baru pada tahun 2016 TERGUGAT I mulai menggarap lagi tanah tersebut dengan menanam pohon kelapa sawit dan saat ini sudah mulai berbuah yang pada kenyataannya telah diakui oleh Kepala Desa Gunung Pelawan adalah Kebon milik Budiono (TERGUGAT I) sebagaimana ternyata dalam batas-batas
- Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor:166/SKHUAT/GP/2006/1997**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Pelawan, wilayah Kecamatan Belinyu, pada tanggal 14 Agustus 1997, yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat Belinyu, yang mana disebutkan batas-batas dalam Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah tersebut yakni diantaranya **Sebelah Timur berbatasan dengan KEBON BUDIONO** (TERGUGAT I), hal ini jelas merupakan bukti petunjuk/bukti persangkaan bahwa tanah yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* bukan milik ayah PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT, oleh karena tidak memiliki alas hak untuk itu, sehingga tidak berdasarkan hukum karenanya gugatan PENGGUGAT yang demikian tersebut haruslah ditolak; **(vide. Putusan MA-RI Nomor : 988.K/Sip/1980 Tanggal 13 Januari 1982)**
9. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah merasa ingin memiliki harta warisan peninggalan orang tuanya **karena memang faktanya** orang tua PARA



TERGUGAT dan PENGGUGAT **tidak meninggalkan (tidak memiliki) harta warisan berupa tanah** dan TERGUGAT I tidak pernah sewenang-wenang, sebagaimana didalilkan pada halaman 3 angka 8 gugatan PENGGUGAT, atau dengan kata lain bahwa tanah tersebut bukanlah harta warisan dari orang tua PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT, karenanya dalil gugatan PENGGUGAT yang demikian tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; **(vide. Putusan MA-RI Nomor : 565.K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974)**

10. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 3 angka 9 gugatannya adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, yang benar adalah bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT, dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai dan telah ditanami kelapa sawit oleh TERGUGAT I, dikarenakan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV **tahu dan sadar memang tidak punya hak atas tanah tersebut karena tanah tersebut bukan tanah warisan dari orang tua PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT, melainkan tanah garap TERGUGAT I**, oleh karena itu dalil gugatan PENGGUGAT yang demikian haruslah dinyatakan ditolak; **(vide. Putusan MA-RI Nomor : 565.K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974)**

11. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 angka 10 adalah tidak benar, faktanya TERGUGAT I telah menanam kelapa sawit dilahan yang dikuasai oleh TERGUGAT I sejak tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dibuat secara tidak cermat dan mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta dan hukum, oleh karena itu dalil gugatan PENGGUGAT yang demikian haruslah dinyatakan ditolak; **(vide. Putusan MA-RI Nomor : 995.K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974)**

12. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 angka 11 adalah tidak benar dan mengada-ada, **karena TERGUGAT I tidak pernah ingin menyewakan tanah tersebut kepada siapapun juga** dikarenakan TERGUGAT I sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk menanam dan merawat kelapa sawit dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil buah kelapa sawit tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada jika dikatakan TERGUGAT I ingin menyewakan tanah tersebut kepada orang lain, oleh karena itu dalil gugatan PENGGUGAT yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

13. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT halaman 4 angka 14 yang pada pokoknya menyatakan *bahwa PENGGUGAT merasa ada hak warisan*



terhadap tanah dan **merasa**.....dst, adalah merupakan dalil yang berasal dari hasil khayalan PENGUGAT yang tidak akan dapat dibuktikan oleh PENGUGAT, dan terbukti dari dalil-dalil yang selalu diulang-ulang menunjukkan ketidakmampuan PENGUGAT untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu dalil gugatan PENGUGAT yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

14. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 4 angka 16 yang pada pokoknya mendalilkan supaya TERGUGAT I dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara materiil adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena TERGUGAT I tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan oleh PENGUGAT, dan dari dalil tersebut terbukti dengan jelas PENGUGAT mencoba ingin mendapatkan keuntungan dari TERGUGAT I, dan karenanya dalil gugatan PENGUGAT yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

15. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang selebihnya tidak perlu PARA TERGUGAT tanggap lebih lanjut karena dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya, karena itu dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka cukup adil dan bijaksana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar selengkapannya, yakni sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat VI menjelaskan bahwa Tergugat bukan tidak peduli atas permasalahan ini, namun memang tidak tahu harus berbuat apa sehingga membiarkan saja permasalahannya terus berlanjut;
2. Orang tua kami bernama Burnadi als. Lie Boen Kong dan Nurbaya als. Thoe Boe Moy sudah meninggal dan kami memiliki 8 bersaudara yaitu:
 - Lie Sun Ngian SUNGIAN sudah meninggal;
 - Susilawati als. Lie Ngiun Kiaw;
 - Sutarman als. Lie Soen Kito;
 - Morlan als. Lie Fut Lan;
 - Budiono als. Lie Soen Khian;
 - Benny als. Lio Soen Fo;
 - Bustami als. Lie Sak On;
 - Farida als. Lie Tjhoon Fa;
3. Tanah yang dikuasai Tergugat I memang benar merupakan tanah milik orang tua kami yang dikelolanya selama masih hidup dulu tanah orang tua kami ada tanam tumbuh berupa pohon kelapa dan ada satu rumah papan berlantai semen sudah terbakar api;
4. Tanah yang dikuasai Tergugat I sudah ditanam kelapa sawit;
5. Memang benar tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua kami yang selama ini belum diperjualbelikan (milik keluarga);
6. Saya mohon Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan Tergugat VI tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik tertanggal 20 September 2021;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah mengajukan duplik tertanggal 04 Oktober 2021 dan Tergugat VI telah mengajukan duplik tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Kelahiran No. A.3/B1/2004, tanggal 28 September 2004, atas nama Benny, dari Kepala Desa Bintet, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, tanggal 28 Februari 1968, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah, yang diukur oleh sdr. Tri, dan tanpa tanda tangan Kepala Desa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. *Print Out* Foto sisa bangunan dalam objek tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. *Print Out* Foto potongan pohon kelapa dan tanaman kelapa sawit dalam objek tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
6. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901020701110525, dengan kepala keluarga atas nama Benny, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, P-4, P-5 yang merupakan hasil dari *print out*, kemudian fotokopi dan *print out* bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I Tergugat II TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 109/1973, atas nama Ce Kian yang telah diganti menjadi Haryanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-1;
2. Asli dan Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 162/1976, atas nama Ce Fen yang telah diganti menjadi Robin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-2;
3. Asli dan Fotokopi Akta Kematian No. 15/1986, atas nama Burnadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-4;
5. Asli dan Fotokopi Gambar Situasi Tanah Sementara, tanggal 14 Agustus 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Rudy Aminoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Pesaren Desa Bintet Kecamatan Belinyu;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Pesaren sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saat ini orang tua Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua laki-laki Penggugat dan Para Tergugat meninggal namun pada saat itu saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Orang tua laki-laki Penggugat dan Para Tergugat bernama Burnadi als. Lie Boen Kong, namun saksi juga biasa memanggilnya dengan nama Buntara, sedangkan orang tua perempuan Penggugat dan Para Tergugat bernama Thoe Boe Moy;
- Bahwa orang tua laki-laki Penggugat dan Para Tergugat meninggal pada tahun 1986;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat dan Para Tergugat pada saat meninggal dunia ada meninggalkan sebidang tanah di Dusun Pesaren yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa seingat saksi, tanah tersebut sebelah Timur dan Barat berbatasan dengan tanah saksi dan orang tua saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan sedangkan sebelah Utara saksi lupa berbatasan dengan siapa;
- Bahwa setahu saksi, dulu di atas tanah tersebut ada tanam tumbuh berupa pohon kelapa dan pohon karet, namun setelah itu ditebang dan ditanam dengan pohon jeruk;
- Bahwa Pohon kelapa di tanah tersebut ditanam oleh Burnadi;
- Bahwa Orang tua Penggugat dan Para Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki, 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi masih kecil sudah ada pohon kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dulunya diurus oleh Burnadi orang tua Penggugat dan Tergugat, oleh karena tanah tersebut merupakan

Halaman 19 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlintasan orang-orang lewat sehingga setiap sore saksi melihatnya mengurus tanah tersebut;

- Bahwa setahu saksi, di tanah tersebut ada bangunan rumah, kandang ayam dan rumah ibadah agama Kong Hu Cu (*toapekong*);
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah tersebut berjarak kurang lebih sekitar 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa sekarang di atas tanah tersebut saksi melihat pohon kelapa sudah ditebang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memotong dan siapa yang menyuruh memotong pohon kelapa tersebut;
- Bahwa sekarang di tanah tersebut terdapat tanaman pohon kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi, tanaman pohon kelapa sawit diakui milik sdr. Budiono als. Cu Po;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Lie Soen Kito als. Koko tinggal di Jakarta, sedangkan anak-anak yang lainnya tinggal di Dusun Pesaren;
- Bahwa saksi mengetahui anak orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Sungian memiliki 2 (dua) orang anak, tetapi saksi tidak mengetahui masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pindah ke Depok pada tahun 1985 dan kembali ke Dusun Pesaren pada tahun 2014;
- Bahwa sejak awal tanah objek sengketa tersebut digarap oleh orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Lie Boen Kong;
- Bahwa setahu saksi, sejak dulu tanah tersebut hanya digarap oleh orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Lie Boen Kong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut setelah Lie Boen Kong meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2014 saat saksi kembali ke Dusun Pesaren, saksi melihat sdr. Budiono als. Lio Soen Khian als. Cu Po yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah pribadi dengan sdr. Budiono als. Lio Soen Khian als. Cu Po;
- Bahwa saksi mengetahui di tanah tersebut pernah terjadi kebakaran pada tahun 2019;
- Bahwa tanah tersebut mengalami kebakaran awalnya dikarenakan saat itu saksi sedang membakar lahan, kemudian karena keadaan angin yang kencang sehingga tanah tersebut juga terkena imbas dan mengalami kebakaran, setelah itu sdr. Budiono als. Lio Soen Khian als. Cu Po minta

Halaman 20 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi kepada saksi, kemudian saksi bertanggung jawab dan sudah membayar ganti rugi atas kebakaran di tanah tersebut kepada sdr. Budiono als. Lio Soen Khian als. Cu Po;

- Bahwa setahu saksi, saat saksi kembali ke Dusun Pesaren pada tahun 2014 belum ada pohon kelapa sawit di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, di rumah Lie Boen Kong tinggal bersama dengan anak-anaknya ramai-ramai;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik mertua Lie Boen Kong, kemudian karena Lie Boen Kong rajin maka Lie Boen Kong disuruh mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanah tersebut atas nama Lie Boen Kong;
- Bahwa setelah Lie Boen Kong meninggal dunia, tanah tersebut diurus oleh sdr. Budiono als. Lio Soen Khian als. Cu Po;
- Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah mertua Lie Boen Kong, baru kemudian Lie Boen Kong meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses beralihnya tanah tersebut sehingga bisa digarap oleh sdr. Budiono als. Lio Soen Khian als. Cu Po;
- Bahwa Sdr. Budiono als. Lio Soen Khian als. Cu Po adalah anak ke-5 (kelima);
- Bahwa Sdr. Lie Fut Lan adalah anak ke-4 (keempat);
- Bahwa Sdr. Lie Fut Lan adalah anak ke-3 (ketiga);
- Bahwa Sdr. Farida als. Lie Tjhoen Fa adalah anak ke-8 (kedelapan);
- Bahwa saksi tidak kenal sdr. Sutarman dan tidak mengetahui anak keberapa;
- Bahwa Sdr. Lie Soen Kito saat ini tinggal di Jakarta, saksi tidak mengetahui anak keberapa ;
- Bahwa Sdr. Lie Sak On adalah anak ke-7 (ketujuh) dan tinggal di Dusun Pesaren;
- Bahwa Tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Sdr. Budiono als. Lio Soen Khian als. Cu Po;
- Bahwa setahu saksi, rumah tempat ibadah Kong Hu Cu (*toapekong*) tersebut memang sejak dulu sudah ada di tanah tersebut, namun dulu masih terbuat dari papan, sekarang sudah menjadi tembok permanen, dan saksi tidak mengetahui siapa yang merenonasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui semasa Lie Boen Kong masih hidup pernah menyatakan memberikan tanah tersebut kepada salah satu anaknya atau anaknya tertentu;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di Dusun Pesaren, tepatnya bersebelahan dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak bertempat tinggal di dekat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tempat tinggal Penggugat Benny als. Lie Son Foe tidak menentu, terkadang tinggal di Dusun Pesaren, namun sebelumnya pernah tinggal di kota Medan, dan saat saksi kembali ke Dusun Pesaren pada tahun 2014, Penggugat Benny als. Lie Son Foe juga sudah ada di Dusun Pesaren;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat VI sdr. Bustami als. Lie Sak On sejak dulu sampai dengan sekarang selalu tinggal di Dusun Pesaren;

Atas keterangan saksi tersebut Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Tri Meiladi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah vide (Bukti surat P-3), yang diukur oleh sdr. Tri, dan tanpa tanda tangan Kepala Desa tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan orang yang bernaam Tri dalam Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah tersebut adalah saksi;
- Bahwa surat Permohonan Ukur Tanah tersebut tersebut hanya untuk pengukuran luas tanah bukan sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi mengukur tanah tersebut karena dimohonkan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi bekerja di tambak udang yang berada di sebelah tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut adalah almarhum anak Tergugat I;
- Bahwa saksi mengukur tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah tersebut merupakan hasil pengukuran yang kedua;
- Bahwa seingat saksi, hasil pengukuran yang kedua hasilnya lebih luas dibandingkan dengan hasil pengukuran yang pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan almarhum anak Tergugat I meminta saudara untuk mengukur tanah tersebut;

Halaman 22 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, almarhum anak Tergugat I meminta saksi untuk mengukur tanah dan menunjukkan batas-batas tanah tersebut adalah atas perintah dari orang tuanya Tergugat I;
- Bahwa setelah mengukur tanah tersebut saksi ada menerima uang pembayaran dari Tergugat I yang dititipkan kepada teman saksi;
- Bahwa Saksi mengukur tanah tersebut sendiri;
- Bahwa saksi bukan sebagai aparatur di Kantor Desa atau pegawai Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi merupakan juru ukur di perusahaan swasta;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Fendi merupakan atasan saksi bekerja di perusahaan swasta;
- Bahwa saksi mengukur tanah tersebut bukan atas permintaan orang yang bernama Fendi;
- Bahwa saksi mendapatkan form surat ukur seperti bukti surat P-3 tersebut dari teman saksi;
- Bahwa setahu saksi, prosedur pengukuran tanah harus diajukan kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengukur tanah tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa dalam Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah tersebut benar tanda tangan saksi, sedangkan Kepala Desa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah pengukuran, Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah tersebut saksi serahkan kepada teman saksi sdr. Ipung dan telah diterima oleh Tergugat I;
- Bahwa asli dari Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah tersebut telah saksi serahkan kepada Tergugat I, dan saksi menyimpan fotokopinya;
- Bahwa Tergugat I ada menandatangani Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah tersebut;
- Bahwa Form surat ukur bukti surat P-3 tersebut bukan merupakan form yang resmi diberikan oleh Kantor Kepala Desa;
- Bahwa yang mengisi data-data dalam Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah tersebut adalah saksi;
- Bahwa sdr. Fendi merupakan atasan Penggugat di perusahaan swasta; Atas keterangan saksi tersebut Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 23 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melalui kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Tet Sun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sungian;
 - Bahwa Sungian memiliki 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa dan saat ini tinggal di Jakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini berada di Dusun Pesaren;
 - Bahwa Saksi mengetahui Bukti Surat TI-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997 dan Bukti Surat TI-5 berupa Fotokopi Gambar Situasi Tanah Sementara, tanggal 14 Agustus 1997 tersebut karena dalam surat tersebut terdapat benar nama saksi dan tanda tangan saksi;
 - Bahwa terdapat nama dan tanda tangan saksi dalam bukti surat TI-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997 dan Bukti Surat TI-5 berupa Fotokopi Gambar Situasi Tanah Sementara, tanggal 14 Agustus 1997 tersebut karena pada saat itu saksi merupakan Kepala Dusun Pesaren;
 - Bahwa yang membuat gambar situasi dalam Bukti Surat TI-5 berupa Fotokopi Gambar Situasi Tanah Sementara, tanggal 14 Agustus 1997 tersebut adalah paman saksi yang bernama Hasan Basri;
 - Bahwa Batas-batas tanah dalam Bukti Surat TI-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) tersebut ditunjuk oleh Hasan Basri;
 - Bahwa yang melakukan pengukuran dan menentukan batas-batas dalam Bukti Surat TI-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) tersebut dikerjakan oleh paman saksi Hasan Basri karena pada saat itu saksi sedang sakit;
 - Bahwa pada saat itu Hasan Basri merupakan salah satu perangkat di Kantor Desa;
 - Bahwa Hasan Basri sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Lie Tjong Kun, sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Yayasan, sebelah Barat berbatasan dengan Khun Ng Jun, dan sebelah Timur berbatasan dengan Budiono;

Halaman 24 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut digarap oleh Tergugat I Budiono als. Cu Po;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I Budiono als. Cu Po menggarap tanah tersebut sejak orang tuanya masih hidup;
- Bahwa sampai dengan sekarang, tanah tersebut digarap oleh Tergugat I Budiono als. Cu Po;
- Bahwa Tergugat I Budiono als. Lio Soen Khian, Tergugat II Lie Fut Lan, Tergugat III Lie Ngiuw Kiaw, Tergugat IV Farida als. Lie Tjhoen Fa, Tergugat V Sutarmanto als. Lie Soen Kito dan Tergugat VI Bustami als. Lie Sak On adalah semuanya kakak beradik dengan satu orang bapak dan satu orang ibu;
- Bahwa Orang tua laki-laki Para Tergugat bernama Lie Boen Kong;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dalam perkara ini milik bapak para pihak yang bernama Lie Boen Kong;
- Bahwa Tanah tersebut tidak digarap oleh anak-anak Lie Boen Kong yang lain karena kebanyakan anak-anaknya merantau ke luar Bangka;
- Bahwa Tergugat I Budiono als. Lio Soen Khian tidak merantau, dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) tersebut pada saat 2 (dua) hari setelah Hasan Basri cek lokasi dan saksi menandatangani di rumah saksi sendiri karena pada saat itu saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut menjadi objek sengketa baru dalam bulan-bulan ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I Budiono menggarap tanah tersebut sejak umurnya antara 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun;
- Setahu saksi, Tergugat VI Bustami tidak pernah merantau ke luar Bangka, sejak dulu selalu tinggal di Dusun Pesaren;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat VI Bustami tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, dulu di tanah tersebut terdapat tanam tumbuh berupa pohon kelapa dan rumput lalang;
- Bahwa setahu saksi, pohon kelapa di tanah tersebut sudah ditebang dan ditanam dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi, pohon kelapa di tanah tersebut ditebang oleh Tergugat I Budiono;

Halaman 25 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan hak Tergugat I Budiono karena menurut adat dan tradisi di Dusun Pesaren, siapa anak yang ikut dan mengurus orang tuanya di rumah, maka dialah yang berhak atas tanah dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dulu yang menanam pohon kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa sebelum dimiliki oleh Lie Boen Kong;
- Bahwa Penggugat Benny dengan Tergugat I Budiono als. Lio Soen Khian, Tergugat II Lie Fut Lan, Tergugat III Lie Ngiuw Kiaw, Tergugat IV Farida als. Lie Tjhoen Fa, Tergugat V Sutarman als. Lie Soen Kito dan Tergugat VI Bustami als. Lie Sak On adalah semuanya kakak beradik dengan satu orang bapak dan satu orang ibu;
- Bahwa Anak-anak dari orang tua para pihak semuanya berjumlah 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah orang tua para pihak bagi-bagi atau belum kepada anak-anaknya, namun setuju saksi hartanya yang lain telah dibagi-bagi;
- Bahwa Lie Boen Kong orang tua para pihak meninggal dunia di Dusun Pesaren;
- Bahwa setuju saksi, pada saat Lie Boen Kong orang tua para pihak meninggal dunia, Penggugat sedang berada di Jakarta tetapi pada saat itu ada pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia pohon kelapa sawit yang ada di tanah tersebut saat ini, yang setuju saksi pohon kelapa sawit tersebut belum pernah panen;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa saat ini tanah tersebut digarap oleh Tergugat I Budiono;
- Bahwa Tanah tersebut sampai dengan sekarang digarap oleh Tergugat I Budiono karena diturunkan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak orang tua para pihak ada protes dan mempermasalahkan atau tidak kenapa tanah tersebut digarap oleh Tergugat I Budiono;
- Bahwa setuju saksi, Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat di persidangan karena mempermasalahkan tanah tersebut dan Penggugat meminta dibagi haknya atas tanah tersebut;

Halaman 26 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah ada dibagi dari harta orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui dalam bentuk apa dan berapa;
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan saat ini tanah tersebut belum ada bukti hak kepemilikannya;

Atas keterangan saksi tersebut Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Dafid Irwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Bintet Kecamatan Belinyu;
- Bahwa Setahu saksi, selama saksi menjadi Kepala Desa Bintet, tidak pernah ada Tergugat I Budiono pernah mengajukan permohonan ukur tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Tri orang yang ada dalam bukti surat tersebut, tapi saksi tahu yang mana orang yang bernama Tri tersebut;
- Bahwa sdr. Tri bukan petugas ataupun perangkat di Kantor Desa Bintet;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Bintet sejak tahun 2015 sampai dengan Oktober 2021;
- Bahwa Prosedur jika ada warga yang mau mengukur tanah di Desa Bintet, yaitu:
 1. Melalui Kepala Desa terlebih dahulu;
 2. Bertemu untuk koordinasi dengan Kepala Desa;
 3. Kepala Desa menunjukkan tim juru ukur diantaranya Kepala Dusun, RT, saksi-saksi dari Pemohon dan saksi-saksi batas;
 4. Memeriksa dan mencari apakah tanah tersebut sedang dalam sengketa atau tidak;
 5. Pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini sudah Sertifikat Hak Milik atau hak-hak lainnya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada dokumen surat-surat apapun terkait tanah tersebut di Kantor Kepala Desa Bintet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut saat ini;

Halaman 27 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997 tersebut dan benar ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Pelawan, karena dulu masih termasuk dalam Desa Gunung Pelawan, setelah adanya pemekaran sekarang menjadi Desa Bintet;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Basri;
- Bahwa jika sejak awal pihak Kepala Desa mengetahui tanah yang dimohonkan untuk diukur ternyata masih dalam sengketa antar keluarga maka permohonan pengukurannya tidak diterima;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa Bintet tidak ada dokumen-dokumen tanah atas nama Budiono;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat di persidangan ini karena masalah lahan keluarga. Dan Penggugat menuntut pembagian atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut awalnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua para pihak;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa Bintet tidak pernah saksi mengeluarkan surat fisik terhadap tanah tersebut. Dan hal tersebut sudah pernah ditanyakan oleh Penggugat kepada saksi selaku Kepala Desa Bintet, saksi menjawab pihak Kepala Desa Bintet tidak pernah mengeluarkan surat apapun kepada sdr. Budiono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap dan menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa setiap ada warga yang mengajukan permohonan pembuatan surat tanah, Kepala Desa pasti mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek sengketa tersebut, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (sebagaimana diatur dalam Pasal 150 HIR/180R.Bg dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021) yang dihadiri oleh para pihak yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti;

Halaman 28 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal tanggal 29 November 2021, Kuasa Hukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 November 2021 dan Tergugat VI mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang bahwa Tergugat ternyata dalam Jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi yang menyatakan bahwa:

b. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa **gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*)** hal tersebut terbukti dengan dalil gugatan PENGGUGAT halaman 2 angka 1 (satu) yang mendalilkan bahwa orang tua PENGGUGAT bernama BURNADI als LIE BOEN KONG dan NURBAJA als THOE BOE MOY **mempunyai 8 (delapan) orang anak** yaitu : 1) SUNGIAN (berumur 75 tahun) **sudah meninggal dunia**, 2) LIE NGIUN KIAW (berumur 72 tahun), 3) SUTARMAN als LIE SOEN KITO (berumur 70 tahun), 4) LIE FUT LAN (berumur 68), 5) BUDIONO als LIE SOEN KHIAN (berumur 66 tahun), 6) BENNY Als LIO SOEN FO (berumur 63), 7) BUSTAMI als LIE SAK ON (berumur 62 tahun), 8) Farida als LIE TJHOON FA (berumur 60 tahun), **namun** dalam gugatan PENGGUGAT **hanya** mengajukan gugatan terhadap **6 (enam) orang, yakni 1) BUDIONO als LIE SOEN KHIAN sebagai TERGUGAT I, 2) LIE FUT LAN sebagai TERGUGAT II, 3) LIE NGIUN KIAW sebagai TERGUGAT III, 4) FARIDA als LIE TJHOEN FA sebagai TERGUGAT IV, 5) SUTARMAN als LIE SOEN KITO sebagai TERGUGAT V, 6) BUSTAMI als LIE SAK ON sebagai TERGUGAT VI**, sedangkan SUNGIAN als SUNJAYA alias LIE SOEN NGIAN yang telah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang sah berdasarkan hukum yang bernama **HARYANTO SUNJAYA**, lahir di Belinyu, tanggal 29 Juni 1973, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 109/1973 tanggal 30

Halaman 29 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl



September 1980, dan **ROBIN**, lahir di Belinyu, tanggal 4 Desember 1976, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 162/1976 tanggal 30 September 1980, karena itu 2 orang anak tersebut **merupakan ahli waris pengganti** dari ayahnya, almarhum SUNGIAN als SUNJAYA als LIE SOEN NGIAN, sehingga dalam hal ini mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT yakni sebagai para ahli waris dari pewaris almarhum BURNADI als. LIE BOEN KONG dan almarhumah NURBAJA als. THOE BOE MOY, **tidak ditarik sebagai Tergugat** oleh PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT yang demikian jelas mengandung cacat formil dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (*vide* Putusan MA.RI. No. 195K/Sip/1955, tanggal 28 Nopember 1956, dan Putusan MA.RI. No. 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974);

2. Bahwa pada halaman 3 angka 11 gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa **"TERGUGAT I ingin menyewakan tanah tersebut kepada Fendy dan kemudian Fendy.....dst"** yang pada pokoknya PENGGUGAT menyebutkan ada pihak lain terkait dalam dalil gugatannya yakni **Fendy**, yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, namun hal ini tidak dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga telah membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT yang demikian tersebut jelas kurang pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*vide* Putusan MA.RI. No. 195.K/Sip/1955, tanggal 28 Nopember 1956, dan Putusan MA.RI. No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari kuasa Hukum Tergugat I sampai Tergugat IV yang menyatakan **GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) pada poin 1 dan 2, majelis Hakim berpendapat** bahwa mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya " hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek " (hal.3) dalam hukum acara perdata, bahwa penggugat dapat menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi **No: 305K/SIP/1971** yang pada pokoknya menegaskan untuk menjamin dan tidak bertentangan dengan azas acara perdata maka hukum memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga dapat disimpulkan



bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja menjadi pihak dalam gugatan yang dirasanya melanggar Haknya;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan tergugat IV yang menyatakan GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) poin 1 dan poin 2 harus ditolak

b) URAIAN POSITA TIDAK JELAS DAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM GUGATAN

1. Bahwa pada halaman 1 dan 2 gugatannya, PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT yang berjumlah 6 (enam) orang TERGUGAT, yakni TERGUGAT I, sampai dengan TERGUGAT VI, namun dalam seluruh uraian dalil-dalil posita gugatannya, PENGGUGAT hanya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I antara lain yakni, “*dengan sengaja menebang 600 pohon kelapa yang ditanam oleh orang tua mereka (pewaris), dan TERGUGAT I merasa semua harta peninggalan orang tuanya menjadi miliknya dan tidak memperdulikan hak para ahli waris lainnya.....dst*”, dan tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, dan dalam petitum gugatannya, PENGGUGAT hanya menuntut kepada TERGUGAT I **saja untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT, tanpa menuntut hal yang sama** kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, karena itu uraian posita bertentangan dengan petitum gugatan PENGGUGAT sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (**vide. Putusan MA-RI Nomor : 1075.K/Sip/1980**)
2. Bahwa dalam seluruh uraian posita gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan peranan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, dengan demikian jelas tidak ada perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV sebagai syarat mutlak PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, karenanya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang demikian adalah merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum karenanya haruslah dinyatakan



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (vide. **Putusan MA-RI Nomor : 4.K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958**)

3. Bahwa selain itu dalam seluruh uraian posita gugatan PENGUGAT sama sekali tidak menyebutkan peranan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV namun dalam petitum PENGUGAT halaman 7 angka 8 justru PENGUGAT meminta agar, **"PARA TERGUGAT (termasuk TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) dalam perkara a quo dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, Dst"**; Bahwa mengenai lembaga hukum uang paksa (*dwangsom*) dalam **Putusan MA-RI Nomor : 24.K/Sip/1958**, menentukan kaidah hukum bahwa **"Uang paksa dapat didasarkan atas pasal 225 HIR/pasal 259 RBG, karena pasal tersebut tidak dapat lagi menampung masalahnya, kemudian mempedomani pasal 606a-606b BRF, uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak bilamana pokok perkaranya dapat dieksekusi riil"**. Kemudian Yurisprudensi MA-RI Nomor : 1346K/Pdt/1991 Tanggal 14 Maret 1996, menentukan kaidah hukum yakni, **"Bahwa putusan atau Amar mengenai dwangsom/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan riil eksekusi"**. Dengan demikian oleh karena pokok perkara ini adalah sebidang tanah yang bisa dieksekusi riil, disamping itu PENGUGAT menuntut uang paksa (*dwangsom*) padahal tuntutan pokoknya adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, sebagaimana tersebut dalam angka 5 petitum PENGUGAT, maka petitum gugatan PENGUGAT mengenai uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa dari seluruh uraian dalil-dalil Posita gugatan PENGUGAT sama sekali tidak mendalilkan terkait dengan ahli waris PENGUGAT, tetapi dalam Petitum Gugatan PENGUGAT halaman 6 angka 6, justru meminta Majelis Hakim untuk menyatakan **sah menurut hukum** PENGUGAT sebagai Ahli waris dari alm orang tuanya BURNADI als LIE BOEN KONG dan NURBAJA als THOE BOE MOY, sehingga uraian posita dan petitum dalam gugatan PENGUGAT yang demikian adalah merupakan uraian yang saling bertentangan dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (vide. **Putusan MA-RI Nomor : 1075.K/Sip/1980**)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi “URAIAN POSITA TIDAK JELAS DAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM GUGATAN” poin 1 sampai poin 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat I sampai Tergugat IV tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat I sampai Tergugat IV poin ini harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari surat Gugatan, Replik, dan Konklusi Penggugat, maupun dari Jawaban, Duplik dan Konklusi yang diajukan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Jawaban yang diajukan Tergugat VI, dapatlah disimpulkan bahwa yang merupakan inti pokok persengketaan diantara pihak Penggugat dan para Tergugat adalah:

- Bahwa tahun 2018 akhir TERGUGAT I dengan sengaja menebang \pm 600 batang pohon kelapa yang ditanam oleh orang tua mereka tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan melihat hal tersebut PENGGUGAT merasa ada hak nya di harta peninggalan itu dan berkata kepada tetangga PENGGUGAT dan di sampaikan kepada TERGUGAT I “itu lahan orang tua saya juga jangan sembarangan tebang”, namun hal tersebut tidak di gubris oleh TERGUGAT I bahkan TERGUGAT I pura-pura tidak tau;
- Bahwa TERGUGAT I merasa semua harta warisan peninggalan orang tuanya menjadi miliknya dan tidak memperdulikan hak para ahli waris lainnya, untuk itu TERGUGAT I melakukan hal sewenang-wenang terhadap harta warisan peninggalan orang tua mereka;
- Bahwa kemudian dengan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang sewenang-wenang TERGUGAT II, III, IV, V dan VI sudah tidak peduli lagi karena setiap kali di tegur atau dinasehati TERGUGAT I selalu tidak menggubris apapun yang dikatakan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa kemudian tahun 2020 TERGUGAT I malah menanam pohon sawit sebanyak \pm 600 batang tanpa persetujuan ahli waris lainnya;
- Bahwa kemudian setelah penanaman pohon sawit tersebut, TERGUGAT I ingin menyewakan tanah tersebut kepada Fendy dan kemudian Fendy membuat surat ukur gambar situasi sementara, namun untuk melakukan penyewaan tanah tersebut harus mendapatkan izin dari para Ahli waris lainnya;



- Bahwa kemudian TERGUGAT I setelah itu mengurus surat balik nama atas nama TERGUGAT I terhadap lahan tersebut ke aparat Desa dan Kecamatan namun hal tersebut di tolak karena balik nama surat Tanah tersebut harus mendapat izin dari para Ahli Waris lainnya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sudah saling tidak bertegur sapa lagi, dan berkas-berkas tanah warisan dalam perkara *a quo* ditahan oleh TERGUGAT I di rumah nya oleh karena itu tidak ada satu orang pun ahli waris yang boleh mengambil surat tanah warisan tersebut, atas tindakan TERGUGAT I tersebut mempersulit PENGGUGAT untuk mengambil warkah-warkah yang dibutuhkan untuk membagikan warisan tanah dan untuk kepentingan proses hukum dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa dengan kejadian itu PENGGUGAT merasa ada hak warisan terhadap tanah tersebut yang merupakan tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT untuk itu PENGGUGAT merasa ada hak yang dirugikan dengan tindakan TERGUGAT I yang ingin mengambil alih semua tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT dengan menebang pohon kelapa yang ada tanah warisan tersebut kemudian menanam pohon sawit di lahan tersebut dan juga menahan warkah-warkah tanah warisan dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut (*Onrechtmatige Daad*);
- Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mengajak damai dengan berinisiatif untuk membagi warisan tersebut ke semua ahli waris namun tidak pernah digubris oleh TERGUGAT I bahkan malah melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut dengan mengambil alih dengan cara menebang pohon kelapa yang ada di lahan tersebut dan menanamnya dengan pohon sawit, atas kejadian itu terpaksa PENGGUGAT menempuh jalur hukum, dengan berbagai cara termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** Fotokopi Surat Kelahiran No. A.3/B1/2004, tanggal 28 September 2004, atas nama Benny, dari Kepala Desa Bintet Untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari



seorang Ibu yang bernama Nurbaja (Thoe Boe Moy) dan ayah Burnadi (Lie Boon Kong)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, tanggal 28 Februari 1968, bahwa Penggugat dan keluarganya telah mengganti nama mereka menjadi nama pribumi

Menimbang, bahwa bukti P-3 Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah, yang diukur oleh sdr. Tri, dan tanpa tanda tangan Kepala Desa, bahwa pengajuan batas-batas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I untuk membuat surat atas tanah yang menjadi objek sengketa namun ditolak oleh perangkat Desa

Menimbang, bahwa bukti P-4 Print Out Foto sisa bangunan dalam objek tanah, Untuk membuktikan bahwa terjadi kerusakan atas pondok milik orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Print Out Foto potongan pohon kelapa dan tanaman kelapa sawit dalam objek tanah, membuktikan kerugian yang dialami Penggugat karena pohon kelapa peninggalan orang tua para pihak ditebang oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa P-6 Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901020701110525, dengan kepala keluarga atas nama Benny, Untuk membuktikan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Nurbaja (Thoe Boe Moy) dan ayah Burnadi (Lie Boon Kong);

Menimbang, bahwa TI-1 Asli dan Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 109/1973, atas nama Ce Kian yang telah diganti menjadi Haryanto, adalah benar anak pertama dari (Almarhum) SUNGIAN alias SUNJAYA;

Menimbang, bahwa TI-2 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Kelahiran Nomor : 162/1976 tanggal 30 September 1980 atas nama CE FEN alias ROBIN adalah benar anak kedua dari (Almarhum) SUNGIAN alias SUNJAYA;

Menimbang, bahwa TI-3 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor : 15/1986, tanggal 14 Juli 1986, atas nama (Almarhum) BURNARDI alias LIE BOEN KONG;

Menimbang, bahwa TI-4 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Pelawan dan Camat Belinyu;

Menimbang, bahwa TI-5 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi Tanah yang merupakan lampiran dalam Surat Keterangan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Atas Tanah Nomor : 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Pelawan dan Camat Belinyu;

Menimbang, bahwa TI-6 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas Tanah Negara) yang dibuat dan ditandatangani oleh PHUNG KIM PO, selaku Ketua Perkuburan Umum, yang juga merupakan lampiran dalam Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Pelawan dan Camat Belinyu;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat, namun setelah mencermati poin demi poin petitum dari penggugat, yaitu petitum poin-2, petitum poin-3 petitum poin-4, petitum poin ke-7 dan petitum poin ke-8 dari gugatan penggugat yang saling berkaitan erat, **maka terlebih dulu Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Pengugat pada point 2. Yaitu menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas $\pm 4.8779 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keterangan ukur gambar situasi sementara Atas Tanah dari Kepala Desa Bintet Ke. Belinyu Kab. Bangka yang terletak di desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:**

- Sebelah Utara dengan tambak udang Fendy Panjang $\pm 302,35$ meter
- Sebelah Selatan dengan Pudi Aminoto Panjang ± 229.02 meter
- Sebelah Barat dengan Yayasan Kuburan Cina Lebar ± 1999.52 meter
- Sebelah Timur dengan Fendy ± 184.48 meter

Adalah tanah warisan peninggalan alm orang tua PENGUGAT dan Para TERGUGAT yang bernama BURNADI als LIE BOEN KONG dan Ibu PENGUGAT bernama NURBAJA als THOE BOE MOY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti **P-1** Fotokopi Surat Kelahiran No. A.3/B1/2004, tanggal 28 September 2004, atas nama Benny, dari Kepala Desa Bintet Untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Nurbaja (Thoe Boe Moy) dan ayah Burnadi (Lie Boon Kong)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, tanggal 28 Februari 1968, bahwa Penggugat dan keluarganya telah mengganti nama mereka menjadi nama pribumi

Menimbang, bahwa bukti **P-3** Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah, yang diukur oleh sdr. Tri, dan tanpa tanda tangan Kepala Desa, bahwa pengajuan batas-batas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I untuk membuat

Halaman 36 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat atas tanah yang menjadi objek sengketa namun ditolak oleh perangkat Desa

Menimbang, bahwa bukti P-4 Print Out Foto sisa bangunan dalam objek tanah, Untuk membuktikan bahwa terjadi kerusakan atas pondok milik orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Print Out Foto potongan pohon kelapa dan tanaman kelapa sawit dalam objek tanah, membuktikan kerugian yang dialami Penggugat karena pohon kelapa peninggalan orang tua para pihak ditebang oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa P-6 Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901020701110525, dengan kepala keluarga atas nama Benny, Untuk membuktikan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Nurbaja (Thoe Boe Moy) dan ayah Burnadi (Lie Boon Kong);

Menimbang, bahwa TI-1 Asli dan Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 109/1973, atas nama Ce Kian yang telah diganti menjadi Haryanto, adalah benar anak pertama dari (Almarhum) SUNGIAN alias SUNJAYA;

Menimbang, bahwa TI-2 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Kelahiran Nomor : 162/1976 tanggal 30 September 1980 atas nama CE FEN alias ROBIN adalah benar anak kedua dari (Almarhum) SUNGIAN alias SUNJAYA;

Menimbang, bahwa TI-3 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor : 15/1986, tanggal 14 Juli 1986, atas nama (Almarhum) BURNARDI alias LIE BOEN KONG;

Menimbang, bahwa TI-4 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Pelawan dan Camat Belinyu;

Menimbang, bahwa TI-5 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi Tanah yang merupakan lampiran dalam Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Pelawan dan Camat Belinyu;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti P-1 sampai P-6, dengan bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Rudy Aminoto yang mengatakan Bahwa saksi Rudy Aminoto mengetahui orang tua Penggugat dan Para Tergugat bernama Burnadi als. Lie Boen Kong pada saat meninggal dunia ada meninggalkan sebidang tanah di Dusun Pesaren yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 48 | Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rudy Aminoto mengatakan Bahwa Orang tua Penggugat dan Para Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki, 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sekarang di atas tanah tersebut saksi Rudy Aminoto melihat pohon kelapa sudah ditebang, sekarang di tanah tersebut terdapat tanaman pohon kelapa sawit dan setahu saksi Rudy Aminoto, tanaman pohon kelapa sawit diakui milik sdr. Budiono als. Cu Po;

Menimbang, bahwa setahu saksi Rudy Aminoto, di tanah tersebut ada bangunan rumah, kandang ayam dan rumah ibadah agama Kong Hu Cu (*toapekong*);

Menimbang, bahwa setahu saksi Rudy Aminoto sekarang tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Sdr. Budiono als. Lio Soen Khian als. Cu Po;

Menimbang, bahwa saksi **Tri Meiladi** menyatakan mengetahui Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah vide (Bukti surat P-3), yang diukur oleh sdr. Tri, dan tanpa tanda tangan Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Ukur Tanah tersebut tersebut hanya untuk pengukuran luas tanah bukan sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa saksi **Tri Meiladi** mengukur tanah tersebut karena dimohonkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut adalah almarhum anak Tergugat I;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Ukur Tanah tersebut merupakan hasil pengukuran yang kedua;

Menimbang, bahwa seingat saksi **Tri Meiladi**, hasil pengukuran yang kedua hasilnya lebih luas dibandingkan dengan hasil pengukuran yang pertama;

Menimbang, bahwa saksi Tet Sun mengetahui lokasi objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini berada di Dusun Pesaren;

Menimbang, bahwa Saksi Tet Sun mengetahui Bukti Surat TI-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 166/SKHUAT/GP/2006/1997, tanggal 14 Agustus 1997 dan Bukti Surat TI-5 berupa Fotokopi Gambar Situasi Tanah Sementara, tanggal 14 Agustus 1997 tersebut karena dalam surat tersebut terdapat benar nama saksi Tet Sun dan tanda tangan saksi Tet Sun;

Menimbang, bahwa yang membuat gambar situasi dalam Bukti Surat TI-5 berupa Fotokopi Gambar Situasi Tanah Sementara, tanggal 14 Agustus 1997 tersebut adalah paman saksi Tet Sun yang bernama Hasan Basri;



Menimbang, bahwa Batas-batas tanah dalam Bukti Surat TI-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) tersebut ditunjuk oleh Hasan Basri;

Menimbang, bahwa setahu saksi Tet Sun, Tergugat I Budiono als. Cu Po menggarap tanah tersebut sejak orang tuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa setahu saksi Tet Sun sampai dengan sekarang, tanah tersebut digarap oleh Tergugat I Budiono als. Cu Po;

Menimbang, bahwa Tergugat I Budiono als. Lio Soen Khian, Tergugat II Lie Fut Lan, Tergugat III Lie Ngiuw Kiaw, Tergugat IV Farida als. Lie Tjhoen Fa, Tergugat V Sutarman als. Lie Soen Kito dan Tergugat VI Bustami als. Lie Sak On adalah semuanya kakak beradik dengan satu orang bapak dan satu orang ibu;

Menimbang, bahwa setahu saksi Tet Sun tanah objek sengketa dalam perkara ini milik bapak para pihak yang bernama Lie Boen Kong;

Menimbang, bahwa Penggugat Benny dengan Tergugat I Budiono als. Lio Soen Khian, Tergugat II Lie Fut Lan, Tergugat III Lie Ngiuw Kiaw, Tergugat IV Farida als. Lie Tjhoen Fa, Tergugat V Sutarman als. Lie Soen Kito dan Tergugat VI Bustami als. Lie Sak On adalah semuanya kakak beradik dengan satu orang bapak dan satu orang ibu;

Menimbang, bahwa setahu saksi Tet Sun, sampai dengan saat ini tanah tersebut belum ada bukti hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta bahwa penggugat dan Tergugat I Budiono als. Lio Soen Khian, Tergugat II Lie Fut Lan, Tergugat III Lie Ngiuw Kiaw, Tergugat IV Farida als. Lie Tjhoen Fa, Tergugat V Sutarman als. Lie Soen Kito dan Tergugat VI Bustami als. Lie Sak On adalah semuanya kakak beradik dengan satu orang bapak dan satu orang ibu anak dari almarhum Lie Boen Kong, selain itu juga almarhum meninggalkan sebidang tanah dengan luas $\pm 4.8779 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keterangan ukur gambar situasi sementara Atas Tanah dari Kepala Desa Bintet Ke. Belinyu Kab. Bangka yang terletak di desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tambak udang Fendy Panjang $\pm 302,35$ meter
- Sebelah Selatan dengan Pudi Aminoto Panjang ± 229.02 meter
- Sebelah Barat dengan Yayasan Kuburan Cina Lebar ± 1999.52 meter
- Sebelah Timur dengan Fendy ± 184.48 meter;



Bahwa harta tersebut belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya termasuk Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin-2 penggugat patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat poin-3 yang Menyatakan SAH menurut hukum PENGUGAT adalah Ahli Waris dari Alm orang tuanya BURNADI als LIE BOEN KONG dan NURBAJA als THOE BOE MOY oleh karena pertimbangan petitum poin-3 ini berkaitan dengan pertimbangan pada petitum poin-2 yang sudah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka petitum poin-3 ini pun patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin-4. Menyatakan harta warisan peninggalan orang tua PENGUGAT dan Para TERGUGAT berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.8779 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keterangan ukur gambar situasi sementara Atas Tanah dari Kepala Desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka yang terletak di desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tambak udang Fendy Panjang $\pm 302,35$ meter
- Sebelah Selatan dengan Pudi Aminoto Panjang ± 229.02 meter
- Sebelah Barat dengan Yayasan Kuburan Cina Lebar ± 1999.52 meter
- Sebelah Timur dengan Fendy ± 184.48 meter

Adalah bagian dari Hak PENGUGAT selaku Ahli Waris, berdasarkan pertimbangan petitum penggugat poin ke-2 diatas maka petitum poin ke-4 ini pun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat poin ke-5 Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah ingin mengambil alih semua tanah warisan dari kedua orang tua PENGUGAT, serta menahan warkah-warkah tanah warisan dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "*tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";



Menimbang, bahwa sejak putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain; (baca: Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.I-Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hal 13-14);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bahwa tahun 2018 akhir TERGUGAT I dengan sengaja menebang \pm 600 batang pohon kelapa yang ditanam oleh orang tua mereka tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan melihat hal tersebut PENGGUGAT merasa ada hak nya di harta peninggalan itu dan berkata kepada tetangga PENGGUGAT dan di sampaikan kepada TERGUGAT I “ itu lahan orang tua saya juga jangan sembarangan tebang” , namun hal tersebut tidak di gubris oleh TERGUGAT I bahkan TERGUGAT I pura-pura tidak tau;
- Bahwa TERGUGAT I merasa semua harta warisan peninggalan orang tuanya menjadi miliknya dan tidak memperdulikan hak para ahli waris lainnya, untuk itu TERGUGAT I melakukan hal sewenang-wenang terhadap harta warisan peninggalan orang tua mereka;
- Bahwa kemudian dengan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang sewenang-wenang TERGUGAT II, III, IV,V dan VI sudah tidak perduli lagi karena setiap kali di tegur atau dinasehati TERGUGAT I selalu tidak menggubris apapun yang dikatakan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa kemudian tahun 2020 TERGUGAT I malah menanam pohon sawit sebanyak \pm 600 batang tanpa persetujuan ahli waris lainnya;
- Bahwa kemudian setelah penanaman pohon sawit tersebut, TERGUGAT I ingin menyewakan tanah tersebut kepada Fendy dan kemudian Fendy membuat surat ukur gambar situasi sementara, namun untuk melakukan penyewaan tanah tersebut harus mendapatkan izin dari para Ahliwaris lainnya;
- Bahwa kemudian TERGUGAT I setelah itu mengurus surat balik nama atas nama TERGUGAT I terhadap lahan tersebut ke aparat Desa dan



Kecamatan namun hal tersebut di tolak karena balik nama surat Tanah tersebut harus mendapat izin dari para Ahli Waris lainnya;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sudah saling tidak bertegur sapa lagi, dan berkas-berkas tanah warisan dalam perkara *a quo* ditahan oleh TERGUGAT I dirumahnya oleh karena itu tidak ada satu orang pun ahli waris yang boleh mengambil surat tanah warisan tersebut, atas tindakan TERGUGAT I tersebut mempersulit PENGGUGAT untuk mengambil warkah-warkah yang dibutuhkan untuk membagikan warisan tanah dan untuk kepentingan proses hukum dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa dengan kejadian itu PENGGUGAT merasa ada hak warisan terhadap tanah tersebut yang merupakan tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT untuk itu PENGGUGAT merasa ada hak yang dirugikan dengan tindakan TERGUGAT I yang ingin mengambil alih semua tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT dengan menebang pohon kelapa yang ada tanah warisan tersebut kemudian menanam pohon sawit di lahan tersebut dan juga menahan warkah-warkah tanah warisan dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut (*Onrechtmatige Daad*);
- Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mengajak damai dengan berinisiatif untuk membagi warisan tersebut ke semua ahli waris namun tidak pernah digubris oleh TERGUGAT I bahkan malah melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut dengan mengambil alih dengan cara menebang pohon kelapa yang ada di lahan tersebut dan menanamnya dengan pohon sawit, atas kejadian itu terpaksa PENGGUGAT menempuh jalur hukum, dengan berbagai cara termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa harta warisan peninggalan orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT berupa sebidang tanah seluas \pm 4.8779 m² berdasarkan Surat Keterangan ukur gambar situasi sementara Atas Tanah dari Kepala Desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka yang terletak di desa Bintet Kec. Belinyu Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan tambak udang Fendy Panjang \pm 302,35 meter
- Sebelah Selatan dengan Pudi Aminoto Panjang \pm 229.02 meter
- Sebelah Barat dengan Yayasan Kuburan Cina Lebar \pm 1999.52 meter
- Sebelah Timur dengan Fendy \pm 184.48 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan apabila bukti-bukti P-1 sampai bukti P-6 dengan bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Rudy Aminoto dan saksi Tet Sun yang mengatakan Bahwa saksi Rudy Aminoto mengetahui orang tua Penggugat dan Para Tergugat bernama Burnadi als. Lie Boen Kong pada saat meninggal dunia ada meninggalkan sebidang tanah di Dusun Pesaren yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rudy Aminoto dan saksi Tet Sun mengatakan Bahwa Orang tua Penggugat dan Para Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki, 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setahu saksi Rudy Aminoto dan saksi Tet Sun sekarang tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Sdr. Budiono als. Lio Soen Khian als. Cu Po;

Menimbang, bahwa sekarang di atas tanah tersebut saksi Rudy Aminoto melihat pohon kelapa sudah ditebang, sekarang di tanah tersebut terdapat tanaman pohon kelapa sawit dan setahu saksi Rudy Aminoto, tanaman pohon kelapa sawit diakui milik sdr. Budiono als. Cu Po;

Menimbang, bahwa dengan kejadian itu PENGGUGAT merasa ada hak warisan terhadap tanah tersebut yang merupakan tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT untuk itu PENGGUGAT merasa ada hak yang dirugikan dengan tindakan TERGUGAT I yang ingin mengambil alih semua tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT dengan menebang pohon kelapa yang ada tanah warisan tersebut kemudian menanam pohon sawit di lahan tersebut dan juga menahan warkah-warkah tanah warisan dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut

Menimbang, bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mengajak damai dengan berinisiatif untuk membagi warisan tersebut ke semua ahli waris namun tidak pernah digubris oleh TERGUGAT I

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat poin ke-5 Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah ingin mengambil alih semua tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT, serta menahan warkah-warkah tanah warisan dan



melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin- 6 penggugat menyatakan Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT berupa Kerugian Materiil, yaitu:

- Biaya pengurusan surat-surat dan pengurusan perkara Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, maka TERGUGAT I telah menghalangi PENGGUGAT untuk membagikan bagian hak PENGGUGAT sebagai ahli waris yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT dan telah menebang pohon kelapa sebanyak ± 600 batang yang ditanam diatas tanah warisan yang sudah menjadi hak milik PENGGUGAT dan ahli waris lainnya yang apabila di kalkulasikan mengakibatkan kerugian sebesar ± 1 pohon kelapa diperkirakan akan menghasilkan Rp. 1000.000, 00-(Satu Juta Rupiah) bila dikalikan dengan 600 batang pohon kelapa maka total kerugian ± 600 pohon x 1000.000,00 = Rp 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah), maka kepada TERGUGAT I wajar dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah), secara tunai seketika terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam proses pembuktian perkara ini penggugat tidak mampu untuk membuktikan secara nyata besaran kerugian yang diderita oleh penggugat akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan tergugat VI, maka Majelis Hakim berpendapat petitum point 6 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin-7 penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum TERGUGAT I untuk tidak menahan atau bersedia menyerahkan warkah-warkah yang berhubungan dengan kepengurusan pembagian tanah warisan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin- 2, petitum poin-3 dan petitum poin-4 yang berkaitan dengan petitum poin-7 ini telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin-7 ini patut dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-8 penggugat mendalilkan Menghukum Para TERGUGAT atau siapapun yang diberi hak oleh Para TERGUGAT, untuk tidak menghalangi pembagian warisan dan pembuatan surat sertifikat perkara *a quo* tersebut dan agar tunduk serta taat pada isi



Putusan segera menandatangani surat-surat yang dibutuhkan untuk pembagian warisan dan pembuatan sertifikat perkara a quo setelah Putusan perkara ini dibacakan dan harus dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi dari Para TERGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin- 2, petitum poin-3 dan petitum poin-4 dan petitum poin 7 yang berkaitan dengan petitum poin-8 ini telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin-8 ini patut dikabulkan

Menimbang, bahwa petitum poin-9 penggugat menyatakan Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari, setiap Para TERGUGAT lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa petitum tersebut adalah menuntut adanya uang paksa dan dasar hukum untuk adanya uang paksa atau *dwangsom* telah diatur dalam Pasal 606 a RV, yang berbunyi sebagai berikut;

"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo Penggugat ada meminta pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI, maka tuntutan uang paksa kepada Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut tidaklah beralasan, sehingga petitum Penggugat point-9 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum poin 10 penggugat juga ada memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*Verzed*), Banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, menetapkan syarat yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yaitu :

- Jika terdapat akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewisde*);



- c. Adanya gugatan provisional yang lebih dulu telah dikabulkan;
- d. Pokok perkara mengenai *bezitrecht*,

Menimbang, bahwa selain peraturan tersebut, SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan Serta Merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handshrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya, sebagai penyewa yang beriktikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas, serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*,

Menimbang, bahwa apabila di hubungkan antara Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dengan perkara ini, maka tidak ada satu syaratpun yang terpenuhi, maka terhadap petitum Penggugat point -10 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke 11 ini penggugat mendalilkan Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan dari penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah dan sepatutnya di bebani untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas $\pm 4.8779 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keterangan ukur gambar situasi sementara Atas Tanah dari Kepala Desa Bintet Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang terletak di desa Bintet Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tambak udang Fendy Panjang $\pm 302,35$ meter;
 - Sebelah Selatan dengan Pudi Aminoto Panjang ± 229.02 meter;
 - Sebelah Barat dengan Yayasan Kuburan Cina Lebar ± 1999.52 meter;
 - Sebelah Timur dengan Fendy ± 184.48 meter;Adalah tanah warisan peninggalan alm orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT yang bernama BURNADI als LIE BOEN KONG dan Ibu PENGGUGAT bernama NURBAJA als THOE BOE MOY;
3. Menyatakan SAH menurut hukum PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari Alm orang tuanya BURNADI als LIE BOEN KONG dan NURBAJA als THOE BOE MOY;
4. Menyatakan harta warisan peninggalan orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.8779 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keterangan ukur gambar situasi sementara Atas Tanah dari Kepala Desa Bintet Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang terletak di desa Bintet Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tambak udang Fendy Panjang $\pm 302,35$ meter;
 - Sebelah Selatan dengan Pudi Aminoto Panjang ± 229.02 meter;
 - Sebelah Barat dengan Yayasan Kuburan Cina Lebar ± 1999.52 meter;
 - Sebelah Timur dengan Fendy ± 184.48 meter;Adalah bagian dari Hak PENGGUGAT selaku Ahli Waris;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah ingin mengambil alih semua tanah warisan dari kedua orang tua PENGGUGAT, serta menahan warkah-warkah tanah warisan dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tanah warisan tersebut;



6. Menghukum TERGUGAT I untuk tidak menahan atau bersedia menyerahkan warkah-warkah yang berhubungan dengan kepengurusan pembagian tanah warisan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Para TERGUGAT atau siapapun yang diberi hak oleh Para TERGUGAT, untuk tidak menghalangi pembagian warisan dan pembuatan surat sertifikat perkara *a quo* tersebut dan agar tunduk serta taat pada isi Putusan segera menandatangani surat-surat yang dibutuhkan untuk pembagian warisan dan pembuatan sertifikat perkara *a quo* setelah Putusan perkara ini dibacakan dan harus dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* dari Para TERGUGAT;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp7.199.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari: Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Kami Zulkifli, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H., dan Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl., tanggal 4 Maret 2021 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat V dan Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Zulkifli, S.H.M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhafi, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp3.750.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp3.000.000,00
- Biaya PNBK	: Rp80.000,00
- Biaya Meterai	: Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp7.199.000,00

(tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)